

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Rizky Meitha Kumala
meithakoemala@gmail.com
Vinsya Murtiningsih
vinsya13@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

The purpose of the article is to determine the Legal Protection of Domestic Workers in Cases of Domestic Violence. This article will review the problems are encountered in the work of domestic workers and forms of legal protection given to domestic workers. The problem often faced by Domestic workers are the structural problems of poverty and discrimination; and the problem of working conditions of exploitation, violence, restrictions on freedom and access to information, and there isn't organization of domestic workers. Legal protection against domestic workers has been relatively good. Legislation can use to protect domestic workers are Constitution of the Republic of Indonesia year 1945; Law No. 23 Year 2004 about the Elimination of Domestic Violence; Law No. 39 Year 1999 about Human Rights; the International Labour Organization Convention (ILO) No. 189 on Decent Work for Domestic Workers. While in Law Number 13 Year 2003 about Manpower Employment is no legal protection against domestic workers. The inhibitory Factors the legal protection of domestic workers are the juridical and social aspects. The law enforcement is expected optimize their role to provide protection and services for victims of domestic violence, one of which is domestic worker.

Keywords: *Legal Protection; Domestic Workers; Domestic Violence.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Artikel ini akan mengkaji mengenai masalah yang dihadapi PRT dalam menjalankan pekerjaannya dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap PRT. Masalah yang sering dihadapi oleh PRT antara lain adalah masalah struktural yang terdiri dari kemiskinan dan diskriminasi; dan masalah kondisi kerja yang terdiri dari eksploitasi, kekerasan, pembatasan kebebasan dan akses untuk mendapatkan informasi, dan ketiadaan organisasi PRT. Perlindungan hukum terhadap PRT secara umum sudah relative baik. Pengaturan Perlindungan PRT antara lain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau perlindungan hukum terhadap PRT. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap PRT antara lain meliputi aspek yuridis dan aspek sosial. Diharapkan para aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang salah satunya adalah PRT.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pekerja Rumah Tangga (PRT); Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

A. Pendahuluan

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehingga di dalam masyarakat selalu ada hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara. Jaminan hak dan kewajiban asasi warga negara dilakukan dalam konstitusi negara. Terhadap jaminan hak dan kewajiban asasi warga negara tersebut, negara mempunyai konsekuensi untuk mengakui, menghormati, dan menghargai hak-hak warga negara termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Fenomena Pekerja Rumah Tangga (PRT) diperkirakan telah ada sejak zaman kerajaan, masa penjajahan, hingga sesudah Indonesia merdeka. Dua faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran PRT adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan (Saparinah Sadli, 1999: 23). Seiring perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, keberadaan PRT semakin dibutuhkan dan secara kuantitas jumlahnya semakin meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2012, jumlah PRT di Indonesia mencapai 14.714.437 jiwa, 14.714 jiwa (10%) diantaranya adalah Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, dan sisanya (90%) adalah PRT perempuan. Hasil penelitian *International Labour Organization-International Programme on the Elimination of Child Labour (ILO-IPEC)* pada 234 responden di Jakarta Timur dan Bekasi menunjukkan bahwa 226 (96,7%) PRT berjenis kelamin perempuan (ILO, 2012: 21).

Kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT sampai sekarang masih terus berulang. Beberapa kasus yang dialami PRT yang diproses hukum ternyata masih mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Selain bagi pekerja yang sangat dibutuhkan, PRT juga sebagai warga negara yang mempunyai hak asasi yang seharusnya dilindungi pemerintah dan masyarakat. Pengakuan harkat dan martabat PRT dan perlindungan dalam negeri harus dilakukan melalui dukungan pemerintah Republik Indonesia terhadap pengesahan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) (Sri Turatmiyah, 2013: 49). Dukungan pemerintah Republik Indonesia terhadap PRT sepertinya kurang baik, hal ini terlihat dari belum adanya Undang-Undang yang menjangkau perlindungan hukum terhadap PRT. PRT merupakan kelompok pekerja dan masyarakat yang memiliki berbagai keunikan persoalannya sendiri. Persoalan tersebut adalah persoalan rumit yang sebenarnya sangat memprihatinkan rasa kemanusiaan dan keadilan (Sali Susiana, 2012: 257).

Tabel 1. Data Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT)

No.	Tahun	Jumlah Korban	Proses Hukum	
			Tidak ada Proses Hukum	Pengadilan
1.	2008	5	2	3
2.	2009	7	4	3
3.	2010	5	5	-

Sumber : (<http://www.lbh-apik.or.id/prt%20-%20data.htm>)

Banyaknya kasus PRT yang tidak ada proses hukumnya membuktikan bahwa perlindungan hak-hak bagi PRT masih minimal. Salah satu contoh kasusnya yaitu Mutiara istri dari Brigjen Pol (Purna) Mangisi Situmorang akhirnya menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap PRT yang bekerja di kediamannya, Bogor, Jawa Barat. Terungkapnya kasus penganiayaan ini bermula dari laporan salah seorang pekerja MS, yakni Yuliana Leiwer (19). Pada Jumat, perempuan pekerja ini mengadu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Bogor Kota terkait penyekapan di rumah MS. Yuliana juga mengadu telah menjadi korban penganiayaan fisik dan tidak digaji selama 3 (tiga) bulan bekerja oleh M. Kondisi serupa dialami rekan Yuliana lainnya. Selama bekerja, pekerja di rumah mewah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) itu kerap mendapat perlakuan kasar, yakni ditampar dan dicakar oleh M. Tindakan itu antara lain diterima pekerja apabila terjadi kesalahan yang dilakukan pekerja sekecil apa pun. Mereka dipekerjakan dari pukul 05.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB. Selepas itu, mereka baru boleh beristirahat.

Alat telekomunikasi, yakni telepon seluler, milik pekerja disita majikan. Tujuannya, kekerasan yang dialami pekerja tidak tersebar atau diketahui orang lain dan kerabat. Yuliana tidak betah dan mencoba kabur. Namun, upaya melarikan diri ternyata sulit terwujud karena jendela berteralis dan pagar berkawat duri. Selain itu, juga ada petugas jaga. Dalam satu kesempatan, Yuliana bisa mendapatkan kembali telepon seluler dan mengirim pesan singkat (SMS) berisi permintaan tolong kepada kerabat. Keluarga kemudian datang dan mengambil Yuliana dari keluarga MS. Selanjutnya, Yuliana melaporkan yang dia alami ke Polres Bogor Kota. Berdasarkan penelusuran Kompas, peristiwa yang menimpa belasan

pekerja itu mengulangi kejadian serupa pada September 2012. Waktu itu, 12 (dua belas) pekerja asal Nusa Tenggara Timur kabur dari rumah MS karena mendapat siksaan dan tak digaji. Kala itu, mereka kabur lalu mencoba mencari pertolongan di kantor PT. Jasa Marga (Persero), Tol Jagorawi, Baranangsiang, Kota Bogor. Keberadaan mereka diketahui petugas yang kemudian datang, menjemput, dan membawa mereka ke kantor untuk dirawat dan dipulangkan ke daerah asal (<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/20/1530224/KasusPenganiayaan.PRT.Brigjen.MS.Pensiun.Sejak.Tahun.Lalu>).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengambil topik tentang Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ada pun tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui masalah yang sering dihadapi PRT dalam menjalankan pekerjaannya dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap PRT.

B. Masalah yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Dalam menjalankan pekerjaannya Pekerja Rumah Tangga (PRT) masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwenang yang belum ada dan belum adanya perjanjian kerja. Dengan adanya kondisi tersebut maka terdapat beberapa masalah yang biasanya dihadapi oleh PRT. Masalah yang sering dihadapi oleh PRT antara lain (Hotibin Ebink, <http://hotibin-ebink.blogspot.com/2009/07/nasib-pekerja-rumah-tangga-prt.html>) :

1. Masalah Struktural;

a. Kemiskinan;

Kemiskinan yang dialami oleh keluarga PRT telah menyebabkan mereka kehilangan kesempatan bersekolah, yang juga menyebabkan mereka tidak mampu memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk terjun ke pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, mereka terjebak ke dalam kondisi kerja yang tidak layak, yang dapat menjadi kerja paksa. Upah yang rendah menyebabkan mereka pun kelak tidak bisa menyekolahkan anaknya pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga anaknya pun tidak akan jauh kondisinya dengan orang tuanya.

b. Diskriminasi.

Diskriminasi yang dialami PRT dilandasi oleh konstruksi gender dan kelas sosial yang dapat menyebabkan PRT pasif dan menerima keadaan begitu saja. Konstruksi gender juga membuat PRT dibayar lebih rendah.

2. Masalah Kondisi Kerja.

a. Eksploitasi: dipekerjakan dengan waktu kerja yang tidak jelas dan sangat panjang dengan memberikan upah yang tidak sesuai, atau tidak diberikan upah dan juga tidak diberi hari libur;

1) Upah Rendah;

Upah yang diterima PRT jauh di bawah standar upah yang layak dibandingkan dengan jam kerja dan bentuk pekerjaan. Sebenarnya, pemerintah telah menetapkan standar upah minimum untuk buruh perempuan di sektor formal, namun standar itu tidak mencakup PRT karena mereka dianggap sebagai pekerja domestik di sektor informal. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan upah pekerja lain dan standar hidup secara regional, upah yang diterima PRT paling rendah dengan waktu kerja yang paling panjang. Seharusnya, ada upah standar untuk PRT yang dihitung berdasarkan pengalaman kerja, jenis dan beban kerja, jumlah orang dalam keluarga yang dilayaninya, dan standar hidup regional.

2) Ketiadaan Standar Jam Kerja; dan

Tidak adanya batas yang ditetapkan untuk beban kerja PRT membuat mereka bekerja lebih lama dari masa kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu selama delapan jam dalam satu hari. Standar jam kerja seharusnya mengikuti ketentuan yang lazim, yaitu delapan jam per hari. Terlebih lagi, PRT sulit memperoleh waktu istirahat rutin seperti istirahat mingguan, cuti haid, cuti tahunan, dan cuti melahirkan.

3) Ketiadaan Jaminan Sosial, Asuransi Kesehatan, dan Tunjangan Lainnya.

PRT tidak mendapatkan jaminan sosial karena mereka tidak dianggap sebagai pekerja "formal". Dengan demikian, mereka juga tidak menerima tunjangan kesehatan dan tunjangan lain yang seharusnya diterima oleh pekerja. Jaminan sosial dan tunjangan

kesehatan merupakan prasyarat bagi lingkungan kerja yang layak. Karenanya, PRT yang sakit sangat tergantung pada kebaikan majikannya, apakah akan membawanya ke dokter atau hanya mau membelikannya obat di warung. Karena hal ini tidak dibakukan, maka semua ini sangat bergantung pada budi baik sang majikan.

b. *Kekerasan meliputi :*

- 1) Fisik seperti pemukulan, penganiayaan, disiram air panas, disetrika, disundut rokok, dicambuk dan lain-lain;
- 2) Psikis seperti dimaki, dicela, diberikan panggilan yang tidak baik berupa hinaan fisik atau direndahkan;
- 3) Seksual seperti dirayu, dipegang, dipaksa oral seks, pelecehan seksual, sampai upaya perkosaan. PRT mudah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual disebabkan beberapa hal berikut :
 - a) Hubungan antara PRT dengan majikan didasarkan pada kekuasaan dan dominasi, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik atau intimidasi, ancaman, perintah, dan penghinaan yang dilandasi oleh perbedaan kelas sosial dan gender.
 - b) Majikan melihat PRT sebagai orang yang sangat membutuhkan uang tetapi tidak memiliki keterampilan dan pendidikan, sehingga posisi tawar mereka rendah.
 - c) Ketiadaan kontrol sosial dan anggota keluarga lain yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap PRT.
- 4) Pembatasan Kebebasan dan Akses untuk Mendapatkan Informasi; dan
- 5) Ketiadaan Organisasi PRT.

Akses PRT untuk mendapatkan informasi, komunikasi, pendidikan, dan hubungan sosial lainnya sangat terbatas. Perlakuan tidak layak dimulai dengan dirampasnya kebebasan PRT oleh majikan mereka, yang menyebabkan mereka tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah. Situasi semakin parah dengan adanya nilai sosial yang beranggapan bahwa kehidupan keluarga tidak boleh dicampuri, sehingga semakin sulit untuk menawarkan bantuan kepada PRT yang mengalami kekerasan.

Dengan keterbatasan akses untuk memperoleh informasi, sangat sulit bagi PRT untuk mendapatkan keterangan tentang pembentukan organisasi yang dapat membela hak mereka sebagai perempuan, pekerja, dan warga negara. Perlindungan hukum terhadap PRT seharusnya menjadi agenda yang paling penting bagi organisasi semacam itu. Tanpa perlindungan hukum, hak-hak PRT untuk dapat berkumpul, bersatu, dan membentuk organisasi sangat terbatas.

Masalah-masalah tersebut menyebabkan PRT berhadapan dengan kondisi kerja yang buruk dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masalah tersebut memerlukan solusi jangka panjang dan perubahan yang lebih luas di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, masalah kondisi kerja ini dapat antara lain ditanggulangi dengan solusi jangka menengah melalui advokasi perlindungan hukum PRT

C. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)

1. Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undang

Terdapat beranekaragam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggota masyarakat. Beranekaragamnya hubungan tersebut mengakibatkan anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Dalam rangka menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat tersebut (C.S.T. Kansil, 2011: 36).

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak asing lagi dalam praktek ketatanegaraan sejak awal pendirian negara hingga sekarang. Namun dalam praktek ketatanegaraan orang masih skeptis, apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini disebabkan dalam praktek, pengertian yang masih perlu dikaji dengan kenyataan yang hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, tidak

mengherankan jika cita-cita universal mengenai negara hukum yang demokratis sering dilanggar bahkan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Seakan-akan negara hukum yang demokratis itu hanya mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan (Dessy Artina, 2010: 48).

Berkaitan dengan demokrasi, bahwa kesetaraan merupakan sendi utama proses demokrasi karena menjamin terbukanya akses dan peluang bagi seluruh elemen masyarakat. Tidak terwujudnya cita-cita demokrasi seringkali dipicu oleh perilaku yang diskriminatif dari mereka yang dominan baik secara structural maupun kultural. Perilaku diskriminatif dan ketidak setaraan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang termarginalisir dan tersubordinasi. Hal ini disebabkan, sampai saat ini diskriminasi berdasarkan ras gender masih terasa hampir diseluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Dalam hal ini kaum perempuan yang paling berpotensi mendapat perlakuan yang diskriminatif, meski tidak menutup kemungkinan laki-laki dapat mengalaminya.

Banyaknya permasalahan yang dialami PRT disebabkan belum adanya jaminan terhadap hak-hak mereka, dalam hal ini perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai. Permasalahan tersebut misalnya dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang tidak wajar, pelecehan atau kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. PRT potensial mengalami kekerasan fisik atau penyiksaan yang dilakukan anggota rumah tangga terutama majikan dan anak majikan tempat PRT bekerja.

Perlindungan terhadap PRT diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, pengakuan bahwa PRT mempunyai nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap PRT, perlindungan kepada PRT dalam mewujudkan kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Bentuk perlindungan hukum terhadap PRT antara lain terdapat di dalam:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1) Dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; dan
 - 2) Dalam Pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT);
 - 1) Dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
 - 2) Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa “lingkup rumah tangga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap didalam rumah tangga tersebut”, sebagaimana huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
 - 3) Pasal 5 yang mengatur bahwa “kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi salah satu bentuknya adalah adanya penelantaran dalam rumah tangga, termasuk Pekerja Rumah Tangga”. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga termasuk PRT maka Undang-Undang ini juga memberikan hak-hak bagi korban, bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga sosial atau pihak lainnya, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.
 - 4) Dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa “kewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 2”. Kewajiban tersebut meliputi memberi kebutuhan primer kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kepada pekerja rumah tangga yang hidup menetap dalam keluarga.

Bentuk penelantaran terhadap keluarga termasuk dalam kategori peristiwa pidana *omisionis*. *Omisionis* adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan atau tidak berbuat, karena memberi kehidupan orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah dari Undang-Undang, sehingga jika ia tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berarti ia telah melalaikan suruhan atau tidak berbuat (H. Muchsin, 2011: 18).

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan

Dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

- d. Konvensi *Internasional Labour Organization* (ILO) Nomor 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga.

Konvensi ILO ini sebagai pendorong bagi pemerintah Indonesia untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang nantinya menjadi landasan yuridis perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut. Publikasi *Internasional Labour Organization* (ILO) memasukkan pekerja rumah tangga dalam sektor ekonomi non formal. Berbeda dengan para pekerja yang berada dalam sektor formal, mereka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pemerintah menyatakan, majikan PRT bisa tergolong “pemberi kerja” ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan “pengusaha” dalam artian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Sali Susiana, 2012: 257). Oleh karena itu PRT dianggap tidak dipekerjakan oleh pengusaha, mereka tidak diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya hubungan antara PRT dengan majikannya umumnya hanya diatur berdasarkan kepercayaan saja, berbeda dengan mekanisme hubungan kerja di sektor formal yang juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial.

Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau perlindungan hukum terhadap PRT, tetapi sejumlah peraturan perundang-undangan nasional telah mengatur dan memberikan perlindungan di bidang-bidang tertentu, meski secara terpisah dan terbatas.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Usaha yang telah dilakukan dalam rangka perlindungan, pada kenyataannya, belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus tentang penganiayaan, penyiksaan terhadap PRT, unjuk rasa, pemogokan yang dilakukan para pekerja atau buruh yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja yang berakibat menambah jumlah pengangguran. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Namun demikian, pada kenyataannya di lapangan sangat berbeda, PRT jarang sekali disebut sebagai pekerja (*workers*), melainkan hanya sekedar sebagai pembantu (*helper*). Hal ini memperkuat keengganan budaya untuk memformalkan hubungan antara para PRT dengan majikan. Sebagai gantinya para majikan memandang peranan mereka sebagai peranan patenalistik.

Berkaitan dengan itu, karena sifat hubungan informal, kekeluargaan dan patenalistik antara PRT dan majikan, berakibat penyelesaian perselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban PRT dilakukan secara informal. Dalam arti PRT tidak memiliki akses terhadap mekanisme-mekanisme seperti pengadilan industri yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan pekerja di sektor formal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau para PRT ke dalam sistem perundangan umum mengenai hubungan kerja.

PRT secara normatif sebagai pekerja telah dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional, namun kenyataan PRT merupakan profesi yang sangat rentan terutama PRT perempuan. Selama ini PRT perempuan masih mengalami diskriminasi, karena PRT perempuan memiliki kerentan yang secara umum disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :

- a. Keberadaan PRT sangat tergantung permintaan pasar;
- b. Sangat jarang ada kontrak kerja tertulis yang adil dan menjadi kesepakatan bersama pihak-pihak yang terlibat, hal ini berakibat majikan memegang posisi tawar jauh lebih kuat dan PRT tidak memperoleh perlindungan;
- c. Salah satu keuntungan PRT adalah fleksibilitas dalam mengatur jam kerja, dalam kenyataannya PRT sering harus bekerja lebih keras dan lebih lama setiap harinya; dan
- d. Upah PRT yang diperoleh sangat rendah bila dibandingkan dengan jam kerjanya.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan masih lemahnya perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan sebagai PRT, yaitu :

- a. Aspek yuridis;
 - 1) Adanya anggapan bahwa PRT bukan pekerja; dan
 - 2) Tempat kerja Pekerja Rumah Tangga (PRT) berpotensi menimbulkan kekerasan.
- b. Aspek sosial.
 - 1) Relasi kekuasaan yang tidak seimbang;
 - 2) Status sosial PRT yang rendah dan kurang dihargai;
 - 3) Kultur masyarakat; dan
 - 4) Pekerjaan yang dilakukan PRT tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif.

Faktor sub ordinasi dan stereotip juga mengakibatkan lemahnya perlindungan hak-hak PRT perempuan yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor sub ordinasi;

Relasi kerja antara majikan dan PRT yang didasarkan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Majikan berada pada posisi superordinat, sementara perempuan sebagai PRT sebagai sub ordinat. Hal ini diperkuat adanya ketergantungan PRT terhadap majikannya, karena PRT membutuhkan pekerjaan, sehingga mereka bersedia diberi upah yang rendah.
- b. Faktor stereotip

PRT adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian serta tidak profesional menyebabkan pekerjaan sebagai PRT mempunyai status sosial yang rendah dan kurang dihargai. Pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai kodrati perempuan, sehingga upah yang diterima oleh PRT juga lebih rendah dibandingkan profesi lainnya. Menurut Todaro dan Smith, PRT tergolong sebagai pekerja di sektor informal, yaitu sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak diatur (*unregulated*), dan sebagian besar legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Ketiga faktor tersebut yang menjadikan profesi PRT memang tidak terorganisasi, tidak diatur dan tidak terdaftar (Sali Susiana, 2012: 257).

3. Peran Aparat Penegak Hukum dalam memberikan Perlindungan dan Pelayanan terhadap Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang salah satunya adalah PRT dijelaskan sebagai berikut (Moerti Hadiati Soeroso, 2010: 68-72) :

a. Peran Kepolisian (Pasal 16-20)

Pada saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :

- 1) Memberikan perlindungan sementara pada korban;
- 2) Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 3) Melakukan penyelidikan.

b. *Peran Advokat (Pasal 25)*

Dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib :

- 1) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- 2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- 3) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

c. *Peran Pengadilan*

Dalam hal ini, kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus :

- 1) Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain (Pasal 28);
- 2) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban (Pasal 31).

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban, Aparat Penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

d. *Peran Tenaga Kesehatan*

Petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

e. *Peran Pekerja Sosial*

Dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial :

- 1) Melakukan konseling untuk menguatkan korban;
- 2) Menginformasikan mengenai hak-hak korban;
- 3) Mengantarkan korban ke rumah aman (*shelter*);
- 4) Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

f. *Peran Pembimbing Rohani*

Pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta taqwa.

g. *Peran Relawan Pendamping*

Terdapat beberapa hal yang menjadi tugas dari relawan pendamping, yaitu :

- 1) Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;
- 2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
- 3) Mendengarkan segala penuturan korban;
- 4) Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik (LBH-APIK, 2003).

D. Kesimpulan dan Saran

Masalah yang sering dihadapi oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) antara lain adalah masalah struktural yang terdiri dari kemiskinan dan diskriminasi; dan masalah kondisi kerja yang terdiri dari eksploitasi, kekerasan, pembatasan kebebasan dan akses untuk mendapatkan informasi, dan ketiadaan organisasi PRT. Perlindungan hukum terhadap PRT secara umum sudah relative baik. Pengaturan Perlindungan PRT antara lain dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 5, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta Konvensi *Internasional Labour Organization* (ILO) Nomor 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau perlindungan hukum terhadap PRT.

Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap PRT antara lain adalah aspek yuridis meliputi adanya anggapan bahwa PRT bukan pekerja; dan tempat kerja PRT berpotensi menimbulkan kekerasan. Sedangkan aspek sosial meliputi relasi kekuasaan yang tidak seimbang; status sosial PRT yang rendah dan kurang dihargai; kultur masyarakat; dan pekerjaan yang dilakukan PRT tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif. Oleh karena itu, diharapkan Aparat Penegak Hukum dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan Perlindungan dan Pelayanan terhadap Kasus PRT.

Mencermati kondisi sekarang ini sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus perlindungan hukum terhadap PRT dengan dibuatnya Undang-Undang tentang PRT. Undang-Undang tersebut berguna sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PRT. Mengingat PRT sebagian besar adalah perempuan maka sebaiknya PRT perempuan harus di beri perlindungan yang sama seperti pekerja lain. Langkah seperti itu akan membantu memberikan kepastian bahwa bekerja sebagai PRT itu tidak lagi rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.

Daftar Pustaka

- C.S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dani prabowo. 2014. <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/20/1530224/KasusPenganiayaan.PRT.Brigjen.MS.Pensiun.Sejak.Tahun.Lalu>. diakses pada tanggal 24 Mei 2014.
- Dessy Artina. "Politik Hukum kesetaraan Gender di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 1 No. 1. Tahun 2010. Pekanbaru: Universitas Riau.
- H. Muchsin. "Menelantarkan Keluarga Merupakan Delik Omisionis". *Jurnal Varia Peradilan*. Vol. XXVI No. 303 Tahun 2011. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Hotibin Ebink. 2009. <http://hotibin-ebink.blogspot.com/2009/07/nasib-pekerja-rumah-tangga-prt.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.
- ILO.2012. http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_166645/lang.id/index.htm, diakses pada tanggal 11 Maret 2014.
- Jurnal LBH APIK. 2003. *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sali Susiana. 2012. "Urgensi Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 7 No. 2. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Saparinah Sadli. 1999. *Pekerja Rumah Tangga dan Pentingnya Pendidikan Adil Gender*. Bandung: Tri Sakti.
- Sri Turatmiyah. 2013. "Pengakuan Hak-hak Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) sebagai Bentuk Perlindungan Hukum menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13 No. 1. Palembang: Unsri Press.